



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1995, 2015

KEMENDAG. Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
Tahun Anggaran 2016. Pelimpahan. Gubernur.

PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

19. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
20. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
22. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah provinsi.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah.

BAB III LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat non-fisik.
- (3) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan dalam Renja K/L yang mengacu pada RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2016.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada 34 (tiga puluh empat) gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), gubernur harus:
 - a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
 - b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berkewajiban berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan yang terdiri dari:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang dijabat oleh Kepala SKPD Povinsi;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar; dan
 - d. Pejabat Akuntansi dan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan.
- (4) SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dalam negeri, Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen, Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan luar negeri, Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kerja sama perdagangan internasional, Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan ekspor nasional, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komdoditi, dan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan mengenai:

- a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 7

SKPD Provinsi dilarang melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang mengakibatkan perubahan *output* kegiatan, termasuk perubahan pagu antarprogram dan pagu antarkegiatan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Provinsi bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2016 melalui Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan.
- (2) Rincian alokasi anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 untuk masing-masing kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasanya melalui rekening kas umum negara di daerah.
- (4) Tata cara penyaluran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (3) SKPD Provinsi melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.
- (4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
- (5) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.
- (6) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN atau barang milik daerah.
- (7) Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD Provinsi berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan barang.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Provinsi menyampaikan laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Menteri melalui aplikasi e-Monitoring Kementerian Perdagangan setiap pencairan anggaran.
- (2) Kepala SKPD Provinsi menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, berupa:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan BMN,yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 13

Penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan

keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD.

Pasal 14

- (1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Tata cara penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah.
- (3) Tata cara penyusunan laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Direktur

Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dalam negeri, Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen, Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan luar negeri, Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kerja sama perdagangan internasional, Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan ekspor nasional, dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

- (5) Norma, standar, pedoman, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (6) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dan pemeriksaan atas laporan keuangan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB X

PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 16

- (1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur, jika:
 - a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di

bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur.

- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB XI

SANKSI

Pasal 17

- (1) SKPD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), SKPD Provinsi dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sanksi penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 109/M-DAG/PER/12/2015
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
 PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
 PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PEMBIAYAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	2.194.901.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.238.901.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		9. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	956.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SK	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	2.483.562.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.327.562.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.156.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. Penyelenggaraan P3ED	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
3	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	2.988.662.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.015.662.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		10. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		11. Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	973.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
4	GUBERNUR RIAU	RIAU	2.268.474.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.341.474.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		9. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	927.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
5	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	1.939.603.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	999.603.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	940.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
6	GUBERNUR BENGKULU	BENGKULU	1.975.981.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.071.981.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		9. Pengawasan UTPP dan BDKT	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	904.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
7	GUBERNUR KEP. BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.260.606.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.362.606.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		9. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	898.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
8	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	2.588.341.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.629.341.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		9. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		10. Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	959.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
9	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	2.450.767.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.474.767.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		10. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	976.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
10	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	2.574.769.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.646.769.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		9. Pelaksanaan Pasar Lelang Di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	928.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
11	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	1.849.068.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	842.068.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.007.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
12	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	2.133.636.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.202.636.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4. Produk Unggulan yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	931.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
13	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	2.882.736.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.924.736.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		10. Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	958.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
14	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	3.302.451.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.302.451.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		10. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		11. Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.000.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan SKA	
		5. Layanan Perkantoran	
		6. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		8. Edukasi Publik MEA di Daerah	
15	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	2.935.623.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.935.623.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengawasan UTPP dan BDKT	
		10. Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.000.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
16	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	3.045.302.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.801.302.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		9. Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.244.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Penyelenggaraan P3ED	
		10. Edukasi Publik MEA di Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
17	GUBERNUR BALI	BALI	3.212.577.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.217.577.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		10. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		11. Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	995.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan SKA	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		5. Layanan Perkantoran	
		6. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		8. Edukasi Publik MEA di Daerah	
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	2.988.010.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.692.010.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.296.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		9. Penyelenggaraan P3ED	
		10. Edukasi Publik MEA di Daerah	
19	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	2.268.555.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.183.555.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.085.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
20	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	2.678.052.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.670.052.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		9. Pengawasan UTPP dan BDKT	
		10. Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.008.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
21	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	2.489.890.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.548.890.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	941.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
22	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	2.167.430.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.211.430.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	956.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
23	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	2.628.877.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.614.877.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		10. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.014.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan SKA	
		5. Layanan Perkantoran	
		6. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		7. Penyelenggaraan P3ED	
		8. Edukasi Publik MEA di Daerah	
24	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	2.438.450.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.256.450.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		9. Pengawasan UTPP dan BDKT	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.182.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
25	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	1.931.202.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	975.202.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	956.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
26	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	2.143.158.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.204.158.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		9. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	939.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		6. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		7. Edukasi Publik MEA di Daerah	
27	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	2.784.140.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.732.140.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		10. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		11. Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.052.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
28	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	2.182.609.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.209.609.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		10. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	973.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
29	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	3.346.650.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.354.650.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		10. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		11. Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	992.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan SKA	
		5. Layanan Perkantoran	
		6. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		7. Penyelenggaraan P3ED	
		8. Edukasi Publik MEA di Daerah	
30	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	2.456.343.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.555.343.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		9. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		10. Pelaksanaan Pasar Lelang Di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	901.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
31	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	2.519.182.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.369.182.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.150.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
32	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	2.674.941.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.448.941.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		7. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		8. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		9. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		10. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.226.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	2.622.656.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.307.656.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		9. Pengawasan UTTP dan BDKT	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.315.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	
34	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	2.532.796.000
		- PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.270.796.000
		1. Layanan Internal	
		2. Kegiatan Pasar Murah	
		3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4. Produk Unggulan Yang Difasilitasi Pemasarannya	
		5. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	
		6. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	
		7. Produk Yang Diawasi di Daerah	
		8. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	
		- PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.262.000.000
		1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2. Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		3. Peserta Pelatihan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri	
		4. Layanan Penerbitan API Online	

NO.	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		5. Layanan Penerbitan SKA	
		6. Layanan Perkantoran	
		7. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	
		8. UKM Daerah Yang Mendapat Fasilitas Diklat Ekspor	
		9. Edukasi Publik MEA di Daerah	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH